

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial (Keliat, Akemat, Helena & Nurhaeni, 2012). Menurut World Health Organization (WHO) dalam (Meliza, 2017) masalah gangguan kesehatan jiwa diseluruh dunia memang sudah menjadi masalah yang serius WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang didunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. WHO menyatakan stidaknya ada satu dari empat orang di dunia mengalami masalah mental, dan masalah gangguan kesehatan jiwa yang ada diseluruh dunia sudah menjadi masalah yang serius.

Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, jumlah gangguan jiwa di indonesia mencapai 1,7 per 1000 penduduk. Sedangkan menurut Riskesdas 2018, jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia mencapai 7 per 1000 penduduk. Itu berarti terdapat kenaikan 5,3% jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia selama 5 tahun terakhir (Badan peneliti dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, RI, 2013&2018).

Menurut Riskesdas (2013) jumlah penderita gangguan jiwa di Jawa Barat tercatat sebanyak 74.395 orang (1,6 per 1000), sedangkan Riskesdas pada tahun 2018 terjadi peningkatan penderita gangguan jiwa sebanyak 16.714 (5,0mper 1000). Untuk daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 terdapat 624 orang gangguan. Khususnya pasien gangguan jiwa yang mengalami gangguan halusinasi.

Pada bulan Maret 2020 pravalensi Yayasan Mentari Hati sebanyak 180 orang dan setiap harinya selalu bertambah 2-3 orang. Pada sebagian besar penderita gangguan jiwa mengalami gangguan pola komunikasi dan partisipasi sosial yang mempengaruhi hubungan sosial dan interpersonal sehingga mereka cenderung menarik diri atau mengisolasi sosial dari lingkungan.

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori tentang suatu objek atau gambaran dan pikiran yang sering terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar yang dapat meliputi semua sistem penginderaan. Halusinasi hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Klien memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata (Kusumawati, 2012).

Dampak yang muncul akibat gangguan halusinasi adalah hilangnya kontrol diri yang menyebabkan seseorang menjadi panik dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Akibatnya akan menyebabkan timbulnya respon maladaptif seperti mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, perilaku kekerasan serta bunuh diri (Scott, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi masalah gangguan jiwa antara lain: 1) Menerapkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan di masyarakat; 2) Menyediakan sarana prasarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan dan non-kesehatan terlatih; 3) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan upaya preventif dan promotif serta deteksi dini gangguan jiwa dan melakukan upaya rehabilitasi (Miftachul, 2017). Program rehabilitasi ini masuk dalam terapi sakit jiwa yang efektif untuk dilakukan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasien dalam program ini, mulai dari terapi kelompok, terapi kegiatan kesenian, terapi fisik, dan salah satunya yang akan diterapkan yaitu terapi musik.

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi perilaku agresif, memberikan rasa tenang, sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologi. Terapi musik juga digunakan oleh psikolog maupun psikiater untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan dan gangguan psikologis. (Setyoadi, 2011 :43). Metode ini sudah dibuktikan dapat menurunkan tingkat halusinasi. Salah satu hasil penelitian

(Damayanti, 2014) didapatkan jumlah responden dengan tingkat halusinasi sedang sebelum diberikan terapi musik adalah 11 orang (73,3%), setelah diberikan terapi musik klasik tingkat halusinasi sedang menjadi 3 orang (20%) dengan total responden 15 orang. Hal ini menunjukkan hasil bahwa terapi musik sangat efektif bagi penderita gangguan jiwa untuk mengatasi tingkat halusinasi.

Hasil penelitian dari 5 peneliti menunjukkan belum pernah melakukan terapi musik klasik sebagai terapi nonfarmakologi pada pasien dengan masalah gangguan persepsi sensoris: halusinasi khususnya pada pasien yang mengalami halusinasi pendengaran. Penelitian ini dilakukan satu kali dalam sehari selama 6 hari pada 2 orang pasien halusinasi pendengaran.

Hasil dari studi pendahuluan pada 3 bulan terakhir yaitu Maret – Mei mencapai 180 orang pasien pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya. Pasien tersebut orang – orang yang terlantar dijalan, oleh karena itu para Polisi dan Satpol PP memasukan pasien ke Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya untuk di rawat dan dipulihkan kembali. Pada pasien dengan Gangguan Persepsi Sensoris Halusinasi belum terungkap untuk seberapa banyaknya pasien namun pastinya lebih banyak dari pada pasien lainnya, peneliti melakukan penelitian asuhan keperawatan dalam mengontrol halusinasi dengan pemberian terapi musik klasik dengan pendekatan metode studi literatur.

1.2 Rumusan Masalah

Gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang banyak penderitanya di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018 terdapat peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa dari 1,6 permil menjadi 5,0 permil. Salah satu penyakit gangguan jiwa adalah halusinasi. Halusinasi merupakan suatu bentuk persepsi atau pengalaman indera yang tidak terdapat stimulasi terhadap reseptornya. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan halusinasi yaitu berupa terapi yang mudah dilakukan adalah terapi musik (non farmakologi). Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi agresif atau marah

dengan media musik. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada studi kasus ini dengan metode studi literature adalah bagaimana Asuhan Keperawatan Dalam Pemberian Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pada Pasien Gangguan Halusinasi Pendengaran Dengan Metode Literature?

1.3 Tujuan Studi Kasus

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan dalam pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien gangguan halusinasi pendengaran dengan metode studi literature

2.3.1 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengkajian dalam pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien gangguan halusinasi pendengaran dengan metode studi literature.
2. Mengetahui diagnosis keperawatan dalam pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran dengan metode studi literature.
3. Menyusun intervensi keperawatan pada pasien halusinasi untuk penurunan tingkat halusinasi dengan metode studi literature.
4. Mampu menyusun prosedur tindakan pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran dengan menggunakan metode telaah jurnal dan studi literature
5. Mengetahui evaluasi keperawatan dalam pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran dengan metode studi literature

1.4 Manfaat Studi Kasus

1.4.1 Masyarakat

Menjadikan alternatif non farmakologi baru dalam mengontrol halusinasi dengan terapi musik.

1.4.2 Bagi pengembang Ilmu dan Teknologi Keperawatan

Menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam kemampuan mengontrol marah melalui terapi musik klasik.

1.4.3 Penulis

Memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan prosedur terapi musik klasik dalam meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasi pada pasien dengan asuhan keperawatan halusinasi.

